



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 182 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI
BARON UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGG
GOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan dan ilmu pengeta
huan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri Ba-
ron perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang -
berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu
sendiri terutama didalamnya BP.3.

b. Bahwa Pengurus BP.3 SMP Negeri Baron telah mengadakan perte
muan dengan para wali murid Anggota BP.3 beberapa Dewan Gu-
ru dan Kepala Sekolah kemudian dengan aklamasi memutuskan -
untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan antara -
lain :

1. Penyelesaian bangunan lapangan Basket = Rp. 1.700.000,-
2. Bangunan sebuah mussola ukuran 7 x 7 m = Rp. 3.000.000,-
3. Pengadaan alat kesenian satu set kulin
tang = Rp. 1.000.000,-
4. Pakaian Drum Band berupa 60 buah jaket = Rp. 450.000,-

Jumlah biaya keseluruhannya sebesar = Rp. 6.150.000,-
(enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

yang kesemuanya ini diperkirakan menelan biaya sebesar -
Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

c. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak kebe-
ratan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus BP.3 SMP Negeri
Baron untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid sepan
jang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepen-
tingan pendidikan, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

/ MENINGGAT :

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang, Pengumpulan Uang dan Barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 - Tahun 1980 tentang, Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomor : 8306 /MRK/1978 dan Nomor : POUD/17/2/13 tentang, Penegasan masa sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Dikbud Propinsi Jawa-Timur - tanggal, 9 Juli 1984 tentang, Pungutan pada Sekolah-Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari kantor Departemen Dikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal, 30 September 1986 Nomor : 1860/I04.22/B-1986.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMP NEGERI BARON UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986.

Pasal : 1.

Memberikan ijin Kepada BP.3 SMP Negeri Baron untuk menghimpun sumbangan dari Anggotanya Wali Murid dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum. - maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela, mufakat tanpa - tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan klas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak - resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas - dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu dipertanggung jawabkan rapat Anggota BP. 3 SMP Negeri Baron.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP.3 dan tidak dikenakan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal : 2.

Pengurus BP.3 SMP Negeri Baron sebagai diktum PERTAMA dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah-Tingkat II Nganjuk.

Pasal : 3.

Pemegang ijin sumbangan tersebut diktum PERTAMA wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak diperkenankan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri Baron.

Pasal : 4.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha hasil penyelenggaraan serta penggunaan pengumpulan sumbangan ini.

Pasal : 5.

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.
TANGGAL : 25/10-1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada; Drs. IBNU SALAM
NIP: 010015774.

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa-Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud. Kabupaten Dati II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono.
10. Sdr. Camat Baron.
11. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri Baron.
12. Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri Baron.
13. Sdr. Kepala Dinas/Instansi Setwilda Daerah Tingkat II Nganjuk.